

No. Reg: 201050000035578

LAPORAN PENELITIAN



URGENSI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI KEDALAM KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI ISLAM

Ketua Peneliti

Yuni Setia Ningsih, S.Ag., M.Ag

NIDN: 2017067901

NIPN: 201706790101058

Klaster	Penelitian Pembinaan / Peningkatan Kapasitas
Bidang Ilmu Kajian	Pendidikan Transformatif
Sumber Dana	DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
OKTOBER 2020**

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY
TAHUN 2020**

1. a. Judul : **Urgensi Pendidikan Antikorupsi Kedalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Islam**
- b. Klaster : Penelitian Pembinaan / Pengembangan Kapasitas
- c. No. Registrasi : 201050000035578
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Pendidikan Transformatif

2. Peneliti/Ketua Pelaksana
 - a. Nama Lengkap : Yuni Setia Ningsih
 - b. Jenis Kelamin : Perempuan
 - c. NIP^(Kosongkan bagi Non PNS) : 197906172003122002
 - d. NIDN : 2017067901
 - e. NIPN (ID Peneliti) : 201706790101058
 - f. Pangkat/Gol. : III/d
 - g. Jabatan Fungsional : Lektor
 - h. Fakultas/Prodi : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan / PGMI

 - i. Anggota Peneliti 1
 - Nama Lengkap : -
 - Jenis Kelamin : -
 - Fakultas/Prodi : -
 - j. Anggota Peneliti 2^(Jika Ada)
 - Nama Lengkap : -
 - Jenis Kelamin : -
 - Fakultas/Prodi : -

3. Lokasi Kegiatan : IAIN Gajah Putih
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 15.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. *Output dan Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Dr. Anton Widyanto, M. Ag.
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 19 Oktober 2020
Pelaksana,



Yuni Setia Ningsih
NIDN. 2017067901

Menyetujui:
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.
NIP. 195811121985031007

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yuni Setia Ningsih**
NIDN : 2017067901
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekalongan / 17 Juni 1979
Alamat : Jl. Kayee Adang, Lr. Apel, Lamgugob,
Syiah Kuala, Banda Aceh
Fakultas/Prodi : Fakultas Tarbiyah dan Keguruan / PGMI

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **"Urgensi Pendidikan Antikorupsi Kedalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Islam"** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Pembinaan / Pengembangan Kapasitas yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Oktober 2020
Saya yang membuat pernyataan,
Ketua Peneliti,




Yuni Setia Ningsih
NIDN. 2017067901

Urgensi Pendidikan Antikorupsi Kedalam Kurikulum Pendidikan Tinggi Islam

Ketua Peneliti:
Yuni Setia Ningsih


Abstrak:

Pendidikan antikorupsi telah menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah Indonesia mencoba untuk memasukkan pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi. Pendidikan antikorupsi dimasukkan kedalam kurikulum perguruan tinggi dengan mempertimbangkan muatan kurikulum di masing-masing Perguruan Tinggi. Perlu adanya diskusi dan pendapat untuk memastikan dimana posisi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum nantinya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tentang urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat dosen PGMI tentang urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam, untuk memetakan persentase pendapat yang dominan tentang urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam, dan menganalisis model kurikulum sebagai solusi pengakomodiran pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum pendidikan tinggi Islam, khususnya PGMI. Responden penelitian ini adalah dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry dan Dosen PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Gajah Putih. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data digunakan pendistribusian angket, wawancara, dan dokumen analisis. Instrumen yang digunakan yaitu lembaran angket, daftar wawancara, dan dokumen. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data, dan menarik simpulan. Berdasarkan data penelitian ditemukan bahwa dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry dan PGMI Gajah Putih memiliki atensi yang tinggi dan memberikan respon positif terhadap urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam, khususnya PGMI. Selanjutnya, diketahui juga bahwa secara dominan responden (sebanyak 73%) menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi perlu atau urgen dimasukkan kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Terakhir, model kurikulum yang disarankan

oleh responden adalah model terintegrasi, model kultturisasi, dan model independen otonom untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam.

Kata Kunci: *Pendidikan Antikorupsi, Kurikulum, Perguruan Tinggi Islam*

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Urgensi Pendidikan Antikorupsi Kedalam Kurikulum Perguruan Tinggi Islam”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Ibu Ketua Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry;
5. Bapak Ketua Prodi PGMI FT IAIN Gajah Putih;
6. Bapak dan Ibu Dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry;
7. Bapak dan Ibu Dosen PGMI FT IAIN Gajah Putih;

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh,

Ketua Peneliti,

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized letters and a long horizontal stroke extending to the right.

Yuni Setia Ningsih

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR DIAGRAM.....	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
F. Definisi Operasional.....	6
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Penelitian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori.....	9
1. Pendidikan Antikorupsi dalam Pandangan Islam	9
2. Implementasi Pendidikan Antikorupsi kedalam Kurikulum Pendidikan Tinggi.....	11
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian.....	18
B. Populasi dan Sampel.....	18
C. Waktu dan Tempat Penelitian.....	18
D. Instrumen Pengumpulan Data.....	19
E. Teknik Pengumpulan Data.....	21
F. Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian.....	23
1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian.....	23
2. Data Angket (Kuesioner).....	23
3. Data Dokumen.....	41
B. Pembahasan.....	44

BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	63
B. Saran-saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
BIODATA PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Komparasi antara pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi	3
Tabel 2: Timeline Penelitian	19

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1: Muatan Kurikulum Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry...	26
Diagram 2: Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat, khususnya Sekolah oleh Kurikulum PGMI.....	27
Diagram 3: Peraturan pemerintah pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Islam.....	28
Diagram 4: Urgensi pendidikan anti korupsi dimasukkan ke dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Islam, khususnya PGMI..	29
Diagram 5: Model kurikulum untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam.....	30
Diagram 6: Muatan Kurikulum Prodi PGMI IAIN Gajah Putih.....	36
Diagram 7: Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat, khususnya Sekolah oleh Kurikulum PGMI.....	37
Diagram 8: Peraturan pemerintah pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Islam.....	38
Diagram 9: Model kurikulum untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam.....	40
Diagram 10: Respon Dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry dan IAIN Gajah Putih terhadap Urgensi Pendidikan Antikorupsi Kedalam Kurikulum Perguruan Tinggi Islam.....	47
Diagram 11: Respon Dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry dan IAIN Gajah Putih terhadap Urgensi Pendidikan Antikorupsi Kedalam Kurikulum Perguruan Tinggi Islam	47
Diagram 12: Respon dominan dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry tentang pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Islam	51
Diagram 13: Respon dominan dosen Prodi PGMI IAIN Gajah Putih tentang pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Islam	52
Diagram 14: Respon Dominan Dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry dan IAIN Gajah Putih terhadap Urgensi Pendidikan Antikorupsi Kedalam Kurikulum Perguruan Tinggi Islam	53
Diagram 15: Model kurikulum sebagai Solusi untuk pendidikan anti korupsi dalam kurikulum perguruan tinggi.....	54

Diagram 16: <i>Model kurikulum sebagai Solusi untuk pendidikan anti korupsi</i> <i>dalam kurikulum perguruan tinggi.....</i>	55
Diagram 17: <i>Pendapat responden Dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry dan PGMI IAIN Gajah Putih tentang model kurikulum sebagai solusi untuk pendidikan anti korupsi dalam kurikulum perguruan tinggi</i>	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan di Indonesia terus berkembang. Pendidikan tidak hanya sekedar transfer pengetahuan, tetapi juga pembentukan karakter peserta didik agar menjadi lebih baik. Secara teknis pendidikan yang awalnya lebih ke manual, sekarang telah berbebras sedikit demi sedikit ke arah yang sifatnya leketronik atau digital. Perkembangan tersebut membuat tantangan tersendiri bagi para pendidik untuk terus memperhatikan karakter peserta didik.

Pendidikan karakter telah tercantum dalam kurikulum 2013. Ada beberapa karakter yang harus dikembangkan dalam kurikulum 2013, di antaranya kesabaran, keberanian, kedisiplinan, kejujuran, dan lainnya. Pendidikan karakter ini bersifat hidden kurikulum, yang outputnya ada, akan tetapi tidak menjadi salah satu materi khusus ataupun mata pelajaran.

Pendidikan karakter di tingkat sekolah lebih jelas arahnya. Semuanya tercantum dalam kurikulum. Secara teknis ada target tertentu yang harus dicapai. Akan tetapi hal ini berbeda dengan yang terjadi di tingkat perguruan tinggi. Di tingkat perguruan tinggi, pendidikan karakter juga dituntut untuk dikembangkan. Hal ini nampak pada tujuan kurikulum KKNI (Kurikulum Kerangka Nasional Indonesia). Namun KKNI di tingkat perguruan tinggi belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Jadi, pendidikan karakter diharapkan menjadi materi titipan pada mata kuliah tertentu, seperti Metodologi Studi Islam, Akhlak Tasawuf, dan sejenisnya.

Pendidikan karakter yang masuk dalam hidden kurikulum dirasa belum cukup untuk mengatasi permasalahan moral bangsa Indonesia. Salah satu sorotan yang terbesar adalah permasalahan korupsi. Adanya kekhawatiran pendidikan karakter tidak dapat menangkal gejala praktik korupsi yang terus merajalela.

Perhatian serius terhadap pendidikan anti korupsi memiliki landasan hukumnya. Salah satu landasan yang terkuat adalah Instruksi Presiden RI Nomor 17 tahun 2011 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Maka sangat wajar kiranya pemerintah memberikan perhatian khusus tentang permasalahan korupsi.

Pada hakekatnya pendidikan karakter dan pendidikan korupsi memiliki beberapa kesamaan. Pendidikan karakter dan juga pendidikan anti korupsi sama-sama menitik-beratkan pada sikap. Adanya kesadaran tentang hal-hal yang tidak baik melalui proses pendidikan dengan cara membangun karakter-karakter spesifik. Contoh, dalam pendidikan karakter ada sifat jujur yang dibangun. Begitu juga halnya dengan pendidikan anti korupsi.

Agar lebih jelas berikut ini ada komparasi antara pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi:¹

Pendidikan Karakter	Pendidikan Anti Korupsi
1. Religious	1. Jujur
2. Jujur	2. Disiplin
3. Toleransi	3. Tanggung jawab
4. Disiplin	4. Kerja keras
5. Kerja keras	5. Sederhana
6. Kreatif	6. Mandiri
7. Mandiri	7. Adil
8. Demokratis	8. Berani
9. Rasa ingin tahu	9. Peduli
10. Semangat kebangsaan	
11. Cinta tanah air	
12. Berprestasi	
13. Komunikatif	
14. Cinta damai	
15. Gemar membaca	

¹ Belferik Manullang, Grand Desain Pendidikan Karakter Generasi Emas Tahun 2045, Jurnal Pendidikan Karakter, No.1, 2013 (Online) <https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1283/1067> diakses pada 14 Agustus 2019.

16. Peduli lingkungan	
17. Peduli sosial	
18. Tanggung jawab	

Tabel 1: Komparasi antara pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi

Secara garis besar, pendidikan karakter dan pendidikan anti korupsi sama-sama mengembangkan nilai-nilai tersebut. Tidak ada permasalahan yang muncul tentang hal tersebut. Nilai-nilai yang dibangun mencerminkan generasi yang tahan secara mental, cinta tanah air, dan peduli terhadap sesama.

Hal ini akan menimbulkan pro dan kontra ketika pendidikan nilai tersebut menjadi sebuah *subject matter* yang berdiri sendiri. Seperti halnya pendidikan anti korupsi yang diwacanakan akan menjadi sebuah mata kuliah yang berdiri sendiri di perguruan tinggi.

Terlepas dari pro dan kontra pendidikan antikorupsi menjadi mata kuliah, ada beberapa fakta yang membuat kebijakan penetapan Pendidikan antikorupsi sebagai sebuah mata kuliah. Pertama, regulasi pengembangan kurikulum akan terganggu. Idealnya pengembangan kurikulum dievaluasi setelah terlaksana minimal 5 tahun. Setelah lima tahun berjalan baru dievaluasi untuk memetakan apa yang belum tercapai dan apa yang harus diperbaharui. Apabila sebuah kurikulum baru berjalan 1 tahun, kemudian dirubah lagi, maka sangat mengganggu sistem. Permasalahan ini diperkuat lagi dengan adanya sistem digitalisasi, yang tidak boleh serta merta menghapus dan menambahkan mata kuliah dalam periode yang tidak teratur. Kedua, regulasi kurikulum KKNi di perguruan tinggi tidak dapat dengan serta merta diotak-atik. Sebagai contoh, beban sks di perguruan tinggi pada setiap program studi adalah 147-150. Apabila ada penambahan mata kuliah baru, tentunya ada mata kuliah yang dihapus atau dianggap tidak penting. Sedangkan dalam kurikulum perguruan tinggi, ada mata kuliah Universitas / Institusi, Fakultas, dan juga Program Studi. Mata kuliah universitas / Institusi adalah mata kuliah yang telah ditetapkan secara nasional berdasarkan standar lulusan mahasiswa. Mata kuliah fakultas merupakan *core* yang ingin dicapai berdasarkan kekhasan visi dan misi,

serta spesifikasi yang ingin dicapai oleh fakultas. Sedangkan mata kuliah program studi adalah mata kuliah yang disusun dan dikembangkan berdasarkan profil lulusan program studi. Ketiga-tiganya adalah *core* dan penting.

Di sisi yang lain, apabila pendidikan antikorupsi tidak dimasukkan ke dalam kurikulum dan tidak menjadi mata kuliah yang berdiri sendiri, maka lembaga tersebut dianggap tidak mengikuti dan memenuhi tuntutan nasional. Permasalahan korupsi adalah permasalahan nasional. Pendidikan anti korupsi merupakan mata kuliah yang dituntut dari kementerian pusat. Apabila tidak dipenuhi, maka kampus tersebut dianggap tidak masuk dalam sistem yang ingin memberantas korupsi.

Pelimpahan kebijakan ini harus ditelusuri dari level dasar, yakni program studi (selanjutnya disebut Prodi). Prodi menjadi ujung tombak untuk menggoalkan, apakah pendidikan anti korupsi menjadi sebuah mata kuliah yang berdiri sendiri atau menjadi *hidden* kurikulum yang diintegrasikan ke dalam mata kuliah yang lain.

Prodi PGMI merupakan salah satu prodi yang ada di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Prodi PGMI memiliki karakteristik yang unik. Dikatakan unik karena prodi PGMI mengharuskan mahasiswa dapat menguasai 5 bidang mata pelajaran, yaitu Bahasa Indonesia, Matematika, IPA, IPS, dan PKn. Mahasiswa di prodi PGMI dipersiapkan untuk menjadi Guru Kelas di tingkat sekolah dasar. Jadi mahasiswa harus mampu menguasai konsep mata pelajaran tersebut.

Secara konten, Prodi PGMI memiliki muatan kurikulum yang sangat luas dan banyak. Mata kuliah lima bidang tersebut menyebar di berbagai semester. Untuk mensinkronkan urutan dan juga capaian lima mapel tersebut memerlukan pertimbangan yang matang. Hal ini juga menjadi problem dalam pengembangan kurikulum prodi PGMI, apalagi jika akan ditambahkan beban mata kuliah yang baru pada prodi tersebut.

Realitas tersebut tentunya juga berpengaruh terhadap kebijakan penentuan Pendidikan anti korupsi menjadi sebuah mata kuliah atau pun tidak. Oleh karena itu perlu pengkajian yang mendalam tentang hal ini. Solusi dan saran dari dosen sebagai pihak pelaksana kurikulum. Dengan

demikian diharapkan kebijakan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan bukan kebijakan yang dilandaskan pada egosektoral atau emosional belaka.

B. Rumusan Masalah

Rumusan permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat dosen tentang urgensi pendidikan anti korupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi?
2. Pendapat apa yang dominan tentang urgensi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum perguruan tinggi?
3. Bagaimana solusi untuk pendidikan anti korupsi dalam kurikulum perguruan tinggi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. untuk memetakan pendapat dosen PGMI tentang urgensi pendidikan anti korupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi.
2. untuk mengidentifikasi pendapat yang dominan tentang urgensi pendidikan anti korupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi.
3. untuk menganalisis kemungkinan solusi untuk pendidikan anti korupsi dalam kurikulum perguruan tinggi.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang adanya kesimpang-siuran penetapan kebijakan pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum pendidikan tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Islam. Ada yang setuju dan ada juga yang menolak pendidikan antikorupsi menjadi sebuah komponen mata kuliah yang unik dan berdiri sendiri. Dengan adanya penelitian ini, maka akan jelas bahwa terdapat konsideran-konsideran spesifik sehingga pendidikan antikorupsi dapat terintegrasi dalam kurikulum perguruan tinggi Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Dosen. Dosen dapat memetakan beberapa konsideran positif dan negatif tentang pengintegrasian pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam.
2. Bagi Prodi PGMI. Hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk mengambil keputusan tentang urgen ataupun tidak untuk dilakukan pengintegrasian pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum Prodi PGMI secara khusus. Dengan demikian, tidak akan mengganggu tatanan kurikulum yang sudah ada,
3. Bagi Perguruan Tinggi. Para stakeholder di Perguruan Tinggi Islam dapat memedomani hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan agar kebijakan penambahan sks matakuliah bisa tepat sasaran.

F. Definisi Operasional

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah dijabarkan sebelumnya dan juga judul penelitian yang telah disajikan, maka ada beberapa terma yang memerlukan penjelasan agar tidak terjadi salah pemahaman. Terma tersebut adalah sebagai berikut:

1. Urgensi

Kata 'urgensi' memiliki arti sesuatu yang penting untuk dilakukan atau diimplementasikan. Urgensi merupakan bahasa serapan dari bahasa asing yaitu bahasa Inggris. Dalam konteks penelitian ini, kata urgensi dimaksud adalah suatu keadaan yang mendesak atau penting untuk memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan tinggi Islam.

2. Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan adalah suatu proses untuk merubah baik itu pada aspek afektif, kognitif, dan juga psikomotor pembelajar ke arah lebih baik. Sedangkan antikorupsi adalah sikap perilaku menentang atau menolak perbuatan mengambil hak yang bukan miliknya. Dengan demikian pendidikan antikorupsi adalah upaya untuk merubah pengetahuan dan sikap perilaku mahasiswa agar menolak perbuatan mengambil hak orang lain (koruptif).

3. Kurikulum Perguruan Tinggi Islam

Kurikulum perguruan tinggi Islam adalah konten pendidikan yang tersusun secara sistemik nasional dengan mengikuti regulasi secara nasional pula. Dengan demikian kurikulum perguruan tinggi Islam adalah garis-garis besar haluan pendidikan yang ada di Perguruan Tinggi Islam, khususnya Prodi PGMI UIN Ar-Raniry dan IAIN Gajah Putih.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa kajian yang pernah menelaah tentang pendidikan anti korupsi di antaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Rusdi Hasan dengan judul Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Kampus Sebagai Bagian Integral dari Pendidikan Karakter. Penelitian ini dilakukan di Universitas Khairun (Unkhair) Maluku Utara. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pendidikan anti korupsi merupakan bagian dari pendidikan karakter. Pendidikan anti korupsi terintegrasi dengan materi lain dalam bentuk pendidikan karakter.²
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siful Arifin dengan judul Model Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam. Penelitian ini menelisik berbagai model yang memungkinkan cocok untuk diterapkan dalam proses pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi. Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa pendidikan anti korupsi dapat dilakukan dengan empat model, yaitu: model independen-otonom, model integratif, model suplemen, model kulturisasi / pembudayaan. Disini peneliti menekankan bahwa pendidikan anti korupsi sebagai mata kuliah harus terus dikembangkan sebagai bentuk kepedulian perguruan tinggi terhadap pemberantasan korupsi.³

² Rusdi Hasan, Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Kampus Sebagai Bagian Integral dari Pendidikan Karakter, *Edukasi – Jurnal Pendidikan*, Vol.13, No,2, Juni 2015 (Online) <http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/edu/article/view/51/143> diakses 14 Agustus 2019.

³ Siful Arifin, Model Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam, *Kariman*, Vol. 01, No. 01, Tahun 2015 (Online) <http://ejournal.stit-alkarimiyyah.ac.id/index.php/kariman/article/view/47/46> diakses pada 14 Agustus 2019.

Kedua penelitian di atas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Kedua peneliti tersebut lebih menekankan pada bentuk pendidikan anti korupsi secara teoretik, baik itu dalam bentuk terintegrasi maupun tidak. Berbeda halnya dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian yang akan dilakukan lebih menekankan pada persepsi para dosen terhadap pro dan kontra pendidikan anti korupsi menjadi sebuah mata kuliah yang berdiri sendiri atau otonom di perguruan tinggi. Dengan demikian hasilnya dapat diketahui persepsi dosen tentang pendidikan anti korupsi menjadi mata kuliah otonom, pendapat yang dominan, dan saran-saran solutif untuk penerimaan ataupun penolakan pendidikan anti korupsi menjadi mata kuliah otonom.

B. Kerangka Teori

1. Pendidikan Antikorupsi dalam Pandangan Islam

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan secara bertahap dan simultan (terus menerus atau proses) terencana yang dilakukan oleh orang yang memiliki kualifikasi sebagai seorang pendidik.⁴ Proses yang simultan tersebut diharapkan dapat mewujudkan manusia yang bermoral tinggi.⁵ Dalam perspektif Islam, pendidikan dilakukan untuk membentuk manusia yang memiliki akhlak yang mulia. Ada beberapa tujuan pendidikan dalam konteks Islam, di antaranya adalah menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan tentang agama Islam. Selain itu, penghayatan, pengamalan, dan pengalaman peserta didik tentang agama Islam juga diperlukan sehingga peserta didik diharapkan menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaan, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, dengan bekal tersebut mereka dapat melanjutkan pada jenjang yang lebih tinggi.

⁴ Samsul Nizar, *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 86.

⁵ Muhammad AR, *Pendidikan di Alaf Baru*, (Jogjakarta: Prisma Sophie, 2002), h. 24.

Berlandaskan pada ajaran Islam, pendidikan antikorupsi tidaklah sulit untuk diterapkan. Pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi.⁶ Nilai-nilai antikorupsi sudah ada dalam al-qur'an. Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah kejujuran, tanggung jawab, dan kesederhanaan. Kata kejujuran dalam al-Qur'an digunakan kata *aş-Sidq* dan antonim kejujuran yaitu dusta *kizib*, *khiyānah*, *munkar*, dan *buhṭān*, *mas'ūl* dan *amānah* (tanggung jawab) sedangkan kesederhanaan antonimnya yaitu berlebihan *taraf*, *isrāf*, *tabzīr*.⁷ Nilai-nilai pendidikan antikorupsi sudah tampak dalam ajaran Islam. Intinya, apabila nilai-nilai ajaran Islam sudah terinternalisasi dalam diri muslim, maka korupsi tidak akan dilakukan.

Korupsi adalah perbuatan yang melanggar nilai-nilai agama. Secara sederhana korupsi dipahami bahwa seseorang yang mengambil hak atau mengabaikan hak orang lain dengan cara tidak benar. Ada juga yang membagi perbuatan yang termasuk dalam kategori korupsi, sebagai berikut:

1. Tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang menyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi, atau keuntungan bagi orang-orang tertentu yang berkaitan erat dengannya, seperti keluarga, karib kerabat, dan teman.

⁶ Fitri Fauziah, Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Al-Qur'an: Kejujuran, Tanggung jawab, dan Kesederhanaan, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta (Online)
<http://eprints.ums.ac.id/39791/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> diakses pada 15 Agustus 2019.

⁷ Fitri Fauziah, Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Al-Qur'an: Kejujuran, Tanggung jawab, dan Kesederhanaan, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta (Online)
<http://eprints.ums.ac.id/39791/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> diakses pada 15 Agustus 2019.

2. Tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan memberikan imbalan (apakah uang atau yang lain), sehingga dapat merusak kedudukannya dan kepentingan publik.
3. Pemanfaatan lembaga ekstra legal oleh individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mendapatkan pengaruh terhadap kebijakan dan tindakan birokrasi.⁸

Ada beberapa istilah dalam bahasa Arab yang dikaitkan dengan korupsi, yaitu *riswah* (Sogok), *sirqah* (pencurian), *khianah* (pengkhianatan), dan *ghulul* atau *ghasys* (penipuan).⁹ Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa korupsi tidak hanya seperti yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya, yaitu menggelapkan uang negara. Ternyata ruang lingkup perbuatan yang dikatakan korupsi begitu luas.

Untuk meminimalisir perbuatan korupsi memang diperlukan pendidikan anti korupsi. Akan tetapi yang sangat urgen dilakukan adalah penanaman ajaran Islam dalam diri muslim. Muslim tidak cukup hanya berislam saja. Orang yang hanya berislam saja sama halnya orang islam KTP. Jadi yang diperlukan adalah keimanan. Mukmin adalah orang yang meyakini rukun iman. Permasalahan keimanan dapat dikatakan sebagai permasalahan yang hanya individu tersebut dengan Allah saja yang tahu. Orang yang sudah dapat meyakini yang Allah dan adanya malaikat akan selalu menjaga tingkah lakunya, karena ia tahu ada yang selalu mengawasinya.

Dengan demikian, pendidikan antikorupsi yang sangat urgen adalah dengan cara penanaman nilai-nilai tauhid. Ringkasnya, Islam, iman dan ihsan harus sejalan sehingga korupsi tidak akan dilakukan oleh generasi ini.

⁸ Hidayati, Pendidikan Antikorupsi Tinjauan Perspektif Pendidikan Islam (Online)
<http://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/hikmah/article/view/25/22>

⁹ Hidayati, Pendidikan Antikorupsi Tinjauan Perspektif Pendidikan Islam (Online)
<http://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/hikmah/article/view/25/22>

2. Implementasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi

Pengembangan kurikulum menjadi suatu kebutuhan yang dinamis. Pengembangan tersebut mengacu pada regulasi pendidikan tinggi secara nasional. Regulasi yang disusun berusaha untuk menjawab permasalahan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Selain itu, kurikulum juga dikembangkan karena tuntutan zaman.

Pengembangan kurikulum secara garis besar dipengaruhi oleh tiga hal berikut:¹⁰

- a. Masyarakat, yang meliputi tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat. Tuntutan, kebutuhan, dan kondisi masyarakat selalu berkembang secara dinamis.
- b. Falsafah negara. Pengembangan kurikulum tidak bisa lepas dari pemikiran-pemikiran dan nilai-nilai filosofis falsafah Negara, yaitu Pancasila.
- c. Tuntutan dunia kerja. Pengembangan kurikulum juga harus mengacu pada ketersediaan atau peluang dunia kerja.

Dalam proses pengembangannya, secara garis besar kurikulum dikelompokkan menjadi empat macam:¹¹

1. Kurikulum sebagai produk pendidikan
2. Kurikulum sebagai program pendidikan
3. Kurikulum sebagai proses belajar yang direncanakan
4. Kurikulum sebagai pengalaman peserta didik

Kurikulum pendidikan tinggi mencakup keempat kelompok tersebut. Namun dalam konteks penelitian ini, kurikulum lebih kepada

¹⁰ Mardia, *TATAKELOLA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI ISLAM (Studi Perencanaan Strategik Jurusan PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, Conference Proceeding, Annual International Conference on Islamic Studies, diakses pada 11 September 2020.

¹¹ Wagiran, Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi, <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132297916/lainlain/PENGEMBANGAN+KURIKULUM+PENDIDIKAN+TINGGI.pdf>, diakses pada tanggal 10 September 2020.

program pendidikan dan proses belajar yang direncanakan. Untuk mewujudkan bentuk kelompok kurikulum tersebut, dalam pengembangannya diperlukan pertimbangan dari aspek asas-asas tertentu. Asas-asas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Asas filosofis
2. Asas sosiologis
3. Asas organisatoris
4. Asas psikologis¹²

Asas filosofis berfungsi sebagai penentu arah pendidikan. Khusus di Indonesia, maka falsafah Pancasila tidak boleh ditinggalkan. Dengan demikian arah pendidikan perguruan tinggi harus mengarah pada keutuhan dan menjaga kestabilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Asas sosiologis berperan memberikan dasar untuk menentukan apa saja yang akan dipelajari. Penentuan apa yang akan dipelajari diperoleh melalui analisis kebutuhan masyarakat dengan mempertimbangkan aspek budaya (lokal wisdom), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Asas organisatoris berfungsi memberikan kerangka muatan pembelajaran itu disusun. Asas ini memberikan dasar-dasar dalam bentuk bagaimana pelajaran itu disusun. Apakah dari yang mudah ke yang kompleks atau yang sifatnya spesifik kepada yang sifatnya global atau juga dari yang sifatnya lokal kepada yang bersifat internasional. Selain itu, asas organisatoris ini juga sebagai dasar bagaimana penentuan dan urutan mata pelajaran.

Asas psikologis berperan memberikan berbagai prinsip-prinsip perkembangan psikologis anak didik. Prinsip-prinsip perkembangan peserta didik dilihat dalam berbagai aspeknya. Dengan demikian, dapat

¹² M. Hanafi, Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam, (Online), <http://aptipi.or.id/storage/media/1.%20Materi%20Pengembangan%20Kurikulum.pdf>, dikases pada tanggal 10 September 2020.

ditentukan bagaimana mengajarkan bahan pelajaran agar dapat dicerna dan dikuasai oleh anak didik sesuai dengan tahap perkembangannya.

Secara teoretis, ada beberapa cara untuk mengimplimentasikan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum pendidikan tinggi, diantaranya sebagai berikut:

1. Model terintegrasi. Pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dapat diintegrasikan dengan matakuliah, diintegrasikan melalui pembelajaran tematis, diintegrasikan melalui pembiasaan, dan diintegrasikan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan antikorupsi tidak berdiri sendiri.¹³
2. Model independen-otonom.¹⁴ Dalam model ini, pendidikan antikorupsi dijadikan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri.
3. Model Suplemen.¹⁵ Model suplemen ini menjadikan pendidikan antikorupsi dilaksanakan di luar jam mata kuliah. Secara teknis pelaksanaan ini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu: melalui kegiatan ekstrakurikuler yang dikelola oleh kampus itu sendiri dan melalui kemitraan dengan lembaga lain yang konsen dengan pendidikan antikorupsi.

¹³ Rusdi Hasan, Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Kampus Sebagai Bagian Integral dari Pendidikan Karakter, *Edukasi - Jurnal Pendidikan*, Vol.13, No,2, Juni 2015 (Online)
<http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/edu/article/view/51/143> diakses 14 Agustus 2019.

¹⁴ Siful Arifin, Model Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam, *Kariman*, Vol. 01, No. 01, Tahun 2015 (Online)
<http://ejournal.stit-alkarimiyyah.ac.id/index.php/kariman/article/view/47/46> diakses pada 14 Agustus 2019.

¹⁵ Siful Arifin, Model Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam, *Kariman*, Vol. 01, No. 01, Tahun 2015 (Online)
<http://ejournal.stit-alkarimiyyah.ac.id/index.php/kariman/article/view/47/46> diakses pada 14 Agustus 2019.

4. Model Kulturasasi / pembudayaan.¹⁶ Dalam model ini, pendidikan antikorupsi merupakan proses holistik yang melibatkan semua komponen perguruan tinggi.

Dalam sejarahnya, kurikulum pendidikan tinggi telah mengalami beberapa kali pengembangan. Berikut sejarah singkat perkembangan kurikulum pendidikan tinggi.¹⁷

- Kurikulum yang berbasis pada pokok-pokok sistem pendidikan nasional pancasila pada tahun 1965
- Kurikulum diatur oleh pemerintah pada tahun 1989
- Kurikulum berbasis KBK yang dikembangkan oleh perguruan tinggi (kampus) masing-masing dengan mengacu pada standar nasional pendidikan pada tahun 2003
- Kurikulum dikembangkan oleh PT sendiri pada tahun 2005
- Kurikulum dikembangkan berbasis kompetensi dan minimal mengandung lima elemen kompetensi pada tahun 2010
- Kurikulum dikembangkan dengan capaian pembelajaran sesuai dengan level KKNI pada tahun 2012
- Kurikulum dikembangkan dengan kompetensi lulusan ditetapkan dengan mengacu pada KKNI

Penyusunan dan pengembangan kurikulum harus memenuhi standar nasional pendidikan, sebagai berikut:¹⁸

¹⁶ Siful Arifin, Model Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam, Kariman, Vol. 01, No. 01, Tahun 2015 (Online) <http://ejournal.stit-alkarimiyyah.ac.id/index.php/kariman/article/view/47/46> diakses pada 14 Agustus 2019.

¹⁷ Wagiran, Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, (Online), <http://staffnew.uny.ac.id/upload/132297916/lainlain/PENGEMBANGAN+KURIKULUM+PENDIDIKAN+TINGGI.pdf>. Diakses pada tanggal 17 September 2020

¹⁸ Panduan penyusunan kurikulum, (Online), <http://bpa.uad.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/Panduan-Penyusunan-Kurikulum-PT-Tahun-20161.pdf>. Diakses pada tanggal 8 September 2020.

- Standar kompetensi lulusan
- Standar isi pembelajaran
- Standar proses pembelajaran
- Standar penilaian pembelajaran
- Standar dosen dan tenaga kependidikan
- Standar sarana dan prasarana pembelajaran
- Standar pengelolaan pembelajaran
- Standar pembiayaan pembelajaran

Kurikulum perguruan tinggi saat ini berbasis kompetensi dan masih tetap mengacu pada kerangka nasional Indonesia. Kurikulum KKNI merupakan kurikulum yang mencoba untuk memadukan antara pengetahuan dan skill kerja. Hal ini dilakukan agar lulusan perguruan tinggi memiliki keahlian lain selain bidang yang ditekuni (prodinya). Lulusan dengan pola seperti ini akan memiliki sertifikat keahlian pendamping ijazah.

Perumusan dan penyusunan kurikulum KKNI dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Beberapa hal yang menjadi faktor internal antara lain adanya kesenjangan mutu lulusan, relevansi lulusan, banyaknya kualifikasi dan ragam pendidikan. Faktor eksternal yang mendorong dikembangkannya KKNI adalah tantangan dan persaingan global yang kian kompetitif dan ratifikasi Indonesia di berbagai konvensi dunia. Melalui kurikulum KKNI, pendidikan di Indonesia diproses melalui pernyataan dan penjenjangan sehingga menghasilkan kesetaraan dan pengakuan kualifikasi secara nasional.¹⁹

Kurikulum KKNI tersebut berusaha mengakomodir perkembangan pengetahuan dan teknologi. Maka dari itu penekanan utamanya adalah pada literasi. Muatan kurikulum tidak hanya melatih calon lulusan atau mahasiswa dengan literasi membaca dan menulis. Berdasarkan kebijakan dari Forum Ekonomi Dunia (World Economic

¹⁹ Helaluddin, REDESAIN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI ISLAM: Strategi dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal MUDARRISUNA Vol. 8 No. 2 July-Desember 2018, hal. 263.

Forum) pada tahun 2015, ada enam jenis literasi, yaitu literasi baca tulis (*literacy*), literasi numerasi (*numeracy*), literasi saintifik (*scientific literacy*), literasi TIK (*ICT Literacy*), literasi finansial (*financial literacy*), dan literasi budaya & kewargaan (*cultural & civic literacy*). Selanjutnya, ada tiga jenis literasi baru yang harus dikuasai oleh mahasiswa pada era revolusi industri 4.0, yaitu literasi data, literasi digital, dan literasi manusia.

Dengan demikian pengembangan kurikulum perguruan tinggi tetap mengacu pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetap mengacu pada nilai-nilai karakter yang harus ditanamkan kepada mahasiswa. Perpaduan antara nilai-nilai karakter positif seperti antikorupsi dengan berbagai ilmu pengetahuan, diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang memiliki mental yang kuat, moral yang baik, serta skill yang memadai untuk dapat bersaing dengan dunia global.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Penelitian ini memberikan gambaran terhadap pendapat dosen tentang pengintegrasian pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Hasil penelitian dipaparkan secara naratif. Untuk menyimpulkan dilakukan beberapa cara yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data, dan menarik simpulan.²⁰

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah seluruh Dosen Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry dan Fakultas Tarbiyah IAIN Gajah Putih. Sedangkan sampelnya adalah dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry yang berjumlah 12 orang, satu di antaranya sedang tugas belajar dan dosen Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Gajah Putih yang berjumlah 18 orang, dua di antaranya sedang tugas belajar. Jenis sampel ini adalah total sampling. Teknik sampling dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Peneliti mengambil sampel penelitian adalah dosen Prodi PGMI dengan pertimbangan Prodi PGMI memiliki muatan kurikulum yang lebih padat dari pada Prodi lainnya, yaitu berfokus pada lima bidang (Matematika, Bahasa Indonesia, IPS, IPA, dan PKn).

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 7 bulan, sejak bulan Maret 2020 - September 2020. Berikut disajikan tabel *timeline* yang dilakukan selama proses penelitian untuk pengumpulan data dan hasil penelitian.

²⁰ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Online)
http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
diakses pada 16 Agustus 2019.

No	Kegiatan	BULAN																					
		Februari			Maret			April			Mei			Juni			Juli			Agustus			September
1	Menyusun instrument penelitian, validasi dan memperbaiki instrumen.																						
2	Melaksanakan penelitian																						
3	Mengolah data hasil penelitian.																						
4	Penusunan Laporan antara																						
5	membuat laporan hasil penelitian dan ekspos hasil.																						

Tabel 2: Timeline Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua tempat, yaitu Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry dan Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Gajah Putih. Alasan pemilihan dua lokasi penelitian ini adalah untuk mencari perbandingan pendapat antara prodi yang sudah menjalankan pendidikan antikorupsi dengan prodi yang belum menjalankan pendidikan antikorupsi.

D. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data adalah dengan menggunakan:

1. Lembaran Angket

Lembaran angket diberikan untuk mencari informasi berkaitan dengan pendidikan antikorupsi di Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry dan IAIN Gajah Putih. Angket tersebut memuat pertanyaan isian dan juga pilihan. Daftar pertanyaan untuk dosen Prodi PGMI Fakultas Tarbiyah IAIN Gajah Putih adalah sebagai berikut:

- Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang muatan Kurikulum yang ada di Prodi PGMI tempat Bapak/Ibu mengajar?
- Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan peraturan pemerintah yang ingin memasukkan muatan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Islam?
- Jika Bapak /Ibu telah memasukkan pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum, apa kendala dalam melaksanakannya?
- Apabila kebijakan pemerintah mengharuskan pendidikan antikorupsi menjadi muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum perguruan tinggi Islam, maka model manakah yang Bapak/Ibu sarankan untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi tersebut:(Pilih salah satu model berikut)
- Berikan alasan untuk opsi yang Bapak/Ibu pilih!
- Apa solusi yang terbaik menurut Bapak/Ibu untuk pengintegrasian pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan tinggi?

Sedangkan daftar pertanyaan untuk dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry adalah sebagai berikut:

- Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang muatan Kurikulum yang ada di Prodi PGMI tempat Bapak/Ibu mengajar?
- Apakah kurikulum Perguruan Tinggi Islam khususnya PGMI sudah memenuhi kebutuhan masyarakat terutama sekolah?
- Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan peraturan pemerintah yang ingin memasukkan muatan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Islam?
- Apakah perlu pendidikan anti korupsi dimasukkan ke dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Islam, khususnya PGMI?
- Apabila kebijakan pemerintah mengharuskan pendidikan antikorupsi menjadi muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum perguruan tinggi Islam, maka model manakah yang

Bapak/Ibu sarankan untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi tersebut.

- Berikan alasan untuk opsi yang Bapak/Ibu pilih.
- Apa solusi yang terbaik menurut Bapak/Ibu untuk pengintegrasian pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan tinggi?

Pertanyaan untuk kedua Prodi PGMI ini dibedakan berdasarkan informasi bahwa Prodi PGMI IAIN Gajah Putih telah mengakomodir Pendidikan Antikorupsi kedalam kurikulum. Di sisi yang lain, Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry belum mengakomodir pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum Program Studi.

2. Daftar Wawancara

Daftar wawancara dibuat untuk mencari informasi tambahan yang tidak tercover informasinya dalam angket. Daftar wawancara ini berisikan pertanyaan yang diajukan kepada ketua Prodi PGMI dan pejabat terkait lainnya berkaitan dengan data yang diperlukan. Jumlah pertanyaan tidak dibatasi karena ini hanya bersifat data suplemen.

3. Dokumen

Dokumen yang dimaksudkan disini adalah produk Kurikulum Prodi PGMI UIN Ar-Raniry dan Prodi PGMI FT Gajah Putih. Dokumen ini dianalisis untuk mencari informasi jumlah SKS yang termuat di dalamnya dan untuk memastikan keberadaan atau posisi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum tersebut.

E. Teknik Pengumpulan Data

Sejalan dengan instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data, maka teknik pengumpulan datanya juga *inline* dengan instrumen tersebut. Teknik pengumpulan datanya adalah sebagai berikut:

1. Pendistribusian Angket

Angket didistribusikan untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan respon dosen prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry dan juga

Prodi PGMI FT IAIN Gajah Putih tentang pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam.

2. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk mencari data tambahan yang belum lengkap atau tidak tercakup dalam data angket. Wawancara dilakukan kepada Ketua Prodi PGMI serta pejabat terkait kedua Perguruan Tinggi yang menjadi lokasi penelitian.

3. Dokumen Analisis

Dokumen kurikulum dianalisis untuk mengumpulkan data berkaitan dengan muatan kurikulum, sks serta posisi atau keberadaan pendidikan antikorupsi dalam kurikulum tersebut. Dokumen tersebut akan dianalisis untuk melihat beban sks dan kedalaman dan keluasan konten kurikulum sehingga dapat diketahui memungkinkan ataupun tidak pendidikan antikorupsi menjadi mata kuliah mandiri.

F. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul, dianalisis dengan pendekatan deskriptif analitik. Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, display data, dan menarik simpulan.²¹

²¹ Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif, (Online)
http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
diakses pada 16 Agustus 2019.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Singkat Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi yaitu di PGMI FTK UIN Ar-Raniry dan PGMI IAIN Gajah Putih. PGMI FTK UIN Ar-Raniry didirikan pada tahun 2007. Program studi ini berlokasi di Jl. Syeikh Abdurrauf, Kopelma Darussalam, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Madya Banda Aceh.

Lokasi penelitian kedua adalah Prodi PGMI IAIN Gajah Putih. Program Studi PGMI IAIN Gajah Putih sudah berdiri sejak lima tahun yang lalu. Sebagai informasi tambahan IAIN Gajah Putih awalnya adalah STAIN Gajah Putih. Perubahan itu ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2020 tentang Institut Agama Islam Negeri Takengon yang ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo pada 28 Februari 2020.²² Kampus ini berlokasi di dataran Tinggi Gayo, tepatnya di Takengon Aceh Tengah.



2. Data Angket (Kuesioner)


a. Data Angket (Kuesioner) Dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry

Pendistribusian angket dilakukan secara online melalui *googleform*. Hal ini berubah dari perencanaan awal. Berhubung di Aceh dan juga secara nasional masih dalam kondisi darurat kesehatan karena pandemi covid-19. Kondisi tersebut membuat peneliti tidak dapat mengumpulkan responden secara masif guna pendistribusian angket.

Berikut google form untuk Dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry, Banda Aceh:

²² Serambinews.com, <https://aceh.tribunnews.com/2020/03/12/stain-gajah-putih-beralih-status-jadi-institut-agama-islam-negeri-takengon>.





Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang muatan Kurikulum yang ada di Prodi PGMI tempat Bapak/Ibu mengajar?
2. Apakah kurikulum Perguruan Tinggi Islam khususnya PGMI sudah memenuhi kebutuhan masyarakat terutama sekolah?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan peraturan pemerintah yang ingin memasukkan muatan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Islam?
4. Apakah perlu pendidikan anti korupsi dimasukkan ke dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Islam, khususnya PGMI?
5. Apabila kebijakan pemerintah mengharuskan pendidikan antikorupsi menjadi muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum perguruan tinggi Islam, maka model manakah yang Bapak/Ibu sarankan untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi tersebut:(Pilih salah satu model berikut)
6. Berikan alasan untuk opsi yang Bapak/Ibu pilih

7. Apa solusi yang terbaik menurut Bapak/Ibu untuk pengintegrasian pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan tinggi?

Data mentah untuk jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Muatan Kurikulum Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry.

Seluruh responden menyatakan bahwa Kurikulum Prodi PGMI sudah baik, dengan berbagai alasan. Berikut diagram data pernyataan Dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry.




Diagram 1: *Muatan Kurikulum Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry*

Alasan-alasan pernyataan responden tentang kualitas Kurikulum Prodi PGMI adalah sebagai berikut:

- Kurikulum sudah terbagi-bagi secara struktural dan pembagian setiap mata kuliah sudah merata. Hal ini dikarenakan lulusan PGMI dikhususkan bukan hanya menjadi guru mata pelajaran, akan tetapi juga menjadi guru kelas. Jadi beban SKS juga harus berimbang pada 5 bidang atau konsentrasi, yaitu matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, dan PKn.
- Kurikulum PGMI sudah memenuhi standar KKNi

- Sudah sesuai dengan bidang Prodi untuk mencapai target keilmuan di bidangnya.

2. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama masyarakat dalam kurikulum Perguruan Tinggi Islam khususnya

Keseluruhan responden memberikan respon bahwa kurikulum sudah memenuhi kebutuhan masyarakat terutama sekolah. Berikut ini data dalam bentuk diagram:




Diagram 2: *Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat, khususnya Sekolah oleh Kurikulum PGMI*

Secara garis besar kurikulum PGMI FTK UIN Ar-Raniry sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat. Berdasarkan teori, kurikulum tersebut sudah memenuhi. Namun, responden ada yang menambahkan pendapatnya bahwa secara teori sudah berjalan dengan baik. Perlu ditinjau kembali oleh praktisi dan juga stakeholders kesesuaian fakta di lapangan.

3. Pendapat Responden terhadap peraturan pemerintah yang ingin memasukkan muatan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Islam.

Berkaitan dengan peraturan pemerintah yang ingin memasukkan muatan pendidikan anti korupsi kedalam kurikulum Perguruan Tinggi

Islam, ditanggapi beragam oleh responden. Ada yang merespon positif, ada juga yang merespon negatif. Berikut diagram data tentang hal tersebut.




Diagram 3: *Peraturan pemerintah pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Islam*

Sebanyak 5 responden atau 42% merespon kebijakan pemerintah tersebut dengan respon negatif. Sedangkan 7 responden atau 58% merespon dengan positif. Responden memiliki alasan tersendiri terkait pendapat mereka. Alasan responden yang merespon negatif sebagai berikut:

1. Inti dari hal itu semua adalah karakter kejujuran. Pembentukan awal karakter lebih ke usia dini atau Sekolah Dasar, bukan bermula ketika perguruan tinggi. Jika pencapaian yg diinginkan untuk tingkat Perguruan Tinggi, maka akan sulit tercapai. Pada tingkat perguruan tinggi bukan tahap pembentukan karakter lagi. Bisa saja diterapakan, akan tetapi sulit penerapannya.
2. Perbuatan korupsi bukan karena tidak ada ilmu tentang korupsi, banyak hal lain yang lebih menentukan penyebab terjadinya korupsi.

Di sisi yang lain, alasan responden yang merespon positif adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan antikorupsi merupakan salah cara untuk membentuk karakter calon guru. Mahasiswa PGMI adalah calon guru yang nantinya akan mengajar di tingkat sekolah dasar, baik itu di SD/MI.
2. Perlu pendidikan antikorupsi untuk memberikan pemahaman lebih jauh tentang pendidikan antikorupsi dengan tujuan dapat diimplementasikan secara nyata dengan baik.
4. Urgensi pendidikan anti korupsi dimasukkan ke dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Islam, khususnya PGMI.

Pendapat responden mengenai Urgensi pendidikan anti korupsi dimasukkan ke dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Islam, khususnya PGMI juga tidak semuanya satu pendapat. Berikut diagram yang menunjukkan data tersebut.




Diagram 4: Urgensi pendidikan anti korupsi dimasukkan ke dalam Kurikulum Perguruan Tinggi Islam, khususnya PGMI

Sebanyak 7 responden atau 58% menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi perlu untuk dimasukkan kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam, khususnya PGMI. Namun, sebanyak 5 responden atau 42% menyatakan tidak perlu. Dalam hal ini responden tidak memberikan alasan. Pertanyaan ini ada kaitannya dengan pertanyaan sebelumnya.

5. Model kurikulum untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam

Responden diharuskan untuk memilih salah satu model kurikulum untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi. Opsi tersebut terdiri dari:

1. Model terintegrasi
2. Model independen otonom
3. Model suplemen
4. Model kulturisasi

Berikut data disajikan dalam bentuk diagram agar data terlihat lebih jelas. Dengan demikian dapat dipahami model mana yang lebih disarankan oleh responden.




Diagram 5: *Model kurikulum untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam*

Diagram menunjukkan bahwa sebanyak 7 responden atau 58% menyarankan model kulturisasi. Sebanyak 3 responden atau 25% menyatakan bahwa lebih baik menggunakan model terintegrasi dengan matakuliah yang lain. Di sisi yang lain, sebanyak 2 responden atau 17% menyarankan untuk menggunakan model independen-otonom. Namun tidak ada satupun responden yang memilih model suplemen. Semua responden memiliki alasan tersendiri dengan dipilihnya model-model tersebut. Alasan responden terdapat pada pertanyaan selanjutnya pada daftar pertanyaan angket.

6. Alasan untuk opsi yang dipilih oleh responden

Berikut ini alasan-alasan yang diberikan oleh responden terkait model kurikulum yang dapat mengakomodir pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam, khususnya PGMI. Alasan-alasan tersebut dijabarkan berdasarkan kelompok model yang dipilih, sebagai berikut:

- a. Model kulturisasi. Model ini lebih dominan dipilih oleh responden.
 - Alasan responden tentang model tersebut, penting untuk melakukan pembiasaan untuk tidak melakukan korupsi.
 - Jika praktek korupsi masih ada di mana-mana maka apapun jenis pendidikan anti korupsi tidak akan berhasil. Oleh karena itu perlu pembiasaan dan pembudayaan.
 - Pendidikan antikorupsi merupakan sebuah pembelajaran yang harus dibudayakan agar bisa mewujudkan karakter yang jujur.

- b. Model independen otonom. Model ini lebih sedikit dipilih oleh responden.
 - Banyak hal yang perlu dibahas dan ditekankan. Karena korupsi tidak hanya dilakukan oleh wakil rakyat atau pejabat-pejabat. Namun guru juga bisa melakukan hal tersebut tanpa disadari.

Misalnya terlambat masuk kelas. Dengan demikian pendidikan antikorupsi perlu menjadi perhatian khusus dan berdiri sendiri.

c. Model terintegrasi. Ada beberapa responden memilih opsi ini. Alasan yang diberikan adalah sebagai berikut.

- Pendidikan antikorupsi bisa dimasukkan sebagai sub materi pada matakuliah pancasila. Selanjutnya, bisa juga diintegrasikan dengan matakuliah agama karena materi antikorupsi tidak terlalu banyak. Dengan kata lain, bahan kajian antikorupsi tidak luas sehingga bisa diintegrasikan dengan matakuliah yang lain.



7. Solusi untuk pengintegrasian pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan tinggi Islam



Responden memberikan solusi yang berbeda terkait pengintegrasian pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam.

1. Perlu adanya sinkronisasi antara teori dan praktek. Jika hal ini tidak dilakukan, maka apapun upayanya pendidikan antikorupsi tidak dapat dilaksanakan dengan baik.
2. Jika pendidikan antikorupsi harus ada dalam kurikulum, maka harus ada matakuliah pendidikan antikorupsi yang berdiri sendiri.
3. Pendidikan antikorupsi terintegrasi kedalam mata kuliah keagamaan.
4. Bobot SKS tidak perlu banyak, cukup 1 SKS untuk Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi.

b. Data Angket (Kuesioner) Dosen PGMI IAIN Gajah Putih

Selanjutnya akan dipaparkan data angket respon Dosen PGMI IAIN Gajah Putih. Sama halnya dengan pendistribusian angket kepada dosen PGMI UIN Ar-Raniry, dosen PGMI IAIN Gajah Putih juga diberikan secara online melalui google formulir. Hal ini dilakukan karena situasi di Aceh yang sedang dalam darurat pandemi Covid-19. Berikut data pertanyaan yang terdapat dalam google formulir.





Pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang muatan Kurikulum yang ada di Prodi PGMI tempat Bapak/Ibu mengajar?
2. Apakah kurikulum Perguruan Tinggi Islam khususnya PGMI sudah memenuhi kebutuhan masyarakat terutama sekolah?
3. Bagaimana pendapat Bapak/Ibu dengan peraturan pemerintah yang ingin memasukkan muatan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Islam?
4. Jika Bapak /Ibu telah memasukkan pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum, apa kendala dalam melaksanakannya?
5. Apabila kebijakan pemerintah mengharuskan pendidikan antikorupsi menjadi muatan wajib yang harus ada dalam kurikulum perguruan tinggi Islam, maka model manakah yang Bapak/Ibu sarankan untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi tersebut:(Pilih salah satu model berikut)
6. Berikan alasan untuk opsi yang Bapak/Ibu pilih.
7. Apa solusi yang terbaik menurut Bapak/Ibu untuk pengintegrasian pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan tinggi?"

Data mentah untuk jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Respon Dosen PGMI IAIN Gajah Putih tentang muatan Kurikulum yang ada di Prodi

Seluruh responden menyatakan bahwa Kurikulum Prodi PGMI sudah baik, dengan berbagai alasan. Berikut diagram data pernyataan Dosen PGMI IAIN Gajah Putih.




Diagram 6: *Muatan Kurikulum Prodi PGMI IAIN Gajah Putih*

Alasan-alasan pernyataan responden tentang kualitas Kurikulum Prodi PGMI adalah sebagai berikut:

- Kurikulum sudah baik dan terus dilakukan pembenahan karena baru berjalan lima tahun.
- Kurikulum PGMI sudah memenuhi standar KKNI
- Sudah sesuai dengan bidang Prodi untuk mencapai kompetensi di bidang keilmuan IPS, PKn, IPA, Bahasa Indonesia, dan Matematika.

2. Pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama sekolah dalam kurikulum Perguruan Tinggi Islam khususnya PGMI

Keseluruhan responden memberikan respon bahwa kurikulum sudah memenuhi kebutuhan masyarakat terutama sekolah. Berikut ini data dalam bentuk diagram:




Diagram 7: *Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat, khususnya Sekolah oleh Kurikulum PGMI*

Secara garis besar kurikulum PGMI IAIN Gajah Putih sudah mengakomodir kebutuhan masyarakat. Namun masih terus dikembangkan dan dibenahi. Hal ini dilakukan kurikulum PGMI di IAIN Gajah Putih baru berjalan lima tahun. Tentunya hal ini masih perlu peninjauan ulang demi untuk kesempurnaan kurikulum tersebut dengan melibatkan masyarakat dan stakeholders. PGMI IAIN Gajah Putih juga telah menjalin kerjasama serta komunikasi yang baik antara pihak kampus dan sekolah / madrasah yang ada di Kabupaten Aceh Tengah. Ini merupakan bentuk komunikasi dan koordinasi yang baik.

3. Respon Dosen PGMI IAIN Gajah Putih tentang peraturan pemerintah yang ingin memasukkan muatan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Islam

Berkaitan dengan peraturan pemerintah yang ingin memasukkan muatan pendidikan anti korupsi kedalam kurikulum Perguruan Tinggi Islam, ditanggapi hampir homogen oleh responden. Mayoritas responden mersepon positif. Berikut diagram data tentang hal tersebut.




Diagram 8: *Peraturan pemerintah pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Islam*

Sebanyak 89 % responden merespon kebijakan pemerintah tersebut dengan respon positif. Sedangkan 11% responden merespon dengan positif. Responden memiliki alasan tersendiri terkait pendapat mereka. Alasan responden yang merespon positif sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah yang menginstruksikan untuk memasukkan muatan antikorupsi dalam pendidikan di Perguruan Tinggi merupakan pilihan yang jitu.
 - Muatan antikorupsi yang diajarkan pada mahasiswa menuntut usaha berpikir kritis terhadap kondisi serta situasi yang ada di Indonesia.
4. Respon Dosen tentang kendala dalam penerapan pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum

Pertanyaan poin 4 ini, tidak ada dalam daftar pertanyaan untuk Dosen PGMI UIN Ar-Raniry. Hal ini dilakukan berdasarkan temuan penelitian bahwa ternyata Prodi PGMI IAIN Gajah Putih telah memasukkan pendidikan antikorupsi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri, dan berbobot 2 SKS. Oleh karena itu, pertanyaan diarahkan

kepada informasi terkait kendala dalam penerapannya. Adapun kendala tersebut adalah sebagai berikut:

- Ketidak seimbangan antara teori dan praktek di lapangan (masyarakat)
- Inti dari pendidikan antikorupsi adalah karakter kejujuran. Akan sulit terwujud karakter tersebut, jika masyarakat pun belum sepenuhnya memberikan contoh yang positif terhadap perilaku koruptif.
- Perlu contoh yang nyata dan sinkronisasi antara teori dengan praktik.

5. Model kurikulum untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam

Responden diharuskan untuk memilih salah satu model kurikulum untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi. Opsi tersebut terdiri dari:

1. Model terintegrasi
2. Model independen otonom
3. Model suplemen
4. Model kulturisasi

Berikut data disajikan dalam bentuk diagram agar data terlihat lebih jelas. Dengan demikian dapat dipahami model mana yang lebih disarankan oleh responden.




Diagram 9: Model kurikulum untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam

Diagram menunjukkan bahwa sebanyak 83% responden menyarankan model terintegrasi dengan mata kuliah lainnya. Sebanyak 11% responden menyatakan bahwa lebih baik menggunakan model independen-otonom. Di sisi yang lain, sebanyak 6% responden menyarankan untuk menggunakan model kulturisasi. Namun tidak ada satupun responden yang memilih model suplemen. Semua responden memiliki alasan tersendiri dengan dipilihnya model-model tersebut. Alasan responden terdapat pada pertanyaan selanjutnya pada daftar pertanyaan angket.

6. Alasan untuk opsi yang dipilih oleh responden

Berikut ini alasan-alasan yang diberikan oleh responden terkait model kurikulum yang dapat mengakomodir pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam, khususnya PGMI. Alasan-alasan tersebut dijabarkan berdasarkan kelompok model yang dipilih, sebagai berikut:

- a. Model terintegrasi. Mayoritas responden memilih opsi ini. Alasan yang diberikan adalah sebagai berikut.
 - Pendidikan antikorupsi harus tertanam di setiap materi mata kuliah.
 - Bisa dimasukkan sebagai sub materi pada mata kuliah mata kuliah lain.
 - Bisa diintegrasikan dengan mata kuliah agama.
 - Bahan kajian antikorupsi tidak luas sehingga bisa diintegrasikan dengan mata kuliah yang lain.
- b. Model independen otonom. Model ini lebih sedikit dipilih oleh responden.
 - Perlu adanya pengetahuan tentang pendidikan antikorupsi.
 - Pendidikan antikorupsi yang berdiri sendiri lebih jelas arahnya.
- c. Model kulturisasi. Model ini tidak terlalu dipilih oleh responden.
 - Perlu adanya pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

7. Solusi untuk pengintegrasian pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan tinggi Islam

Responden memberikan solusi yang hampir homogen terkait pengintegrasian pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam.

- Perlu adanya sinkronisasi antara teori dan praktek.
- Pendidikan antikorupsi terintegrasi kedalam mata kuliah keagamaan.
- Mengaplikasikan satu materi antikorupsi dalam setiap pertemuan dalam setiap matakuliah

3. Data Dokumen

a. Data Dokumen Kurikulum PGMI FTK UIN Ar-Raniry

Data dokumen yang dianalisis adalah data dokumen kurikulum. Kurikulum PGMI FTK UIN Ar-Raniry telah mengalami beberapa kali

pengembangan. Hal ini terjadi sebagai bentuk akomodir terhadap tuntutan masyarakat dan juga peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Peraturan yang terakhir, kurikulum perguruan tinggi diharuskan mengacu pada KKNI dengan tetap berbasis pada kompetensi.

Sesuai dengan visi dan misi Program Studi, yaitu: maka PGMI FTK UIN Ar-Raniry terus berusaha membenahi konten kurikulum agar sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Kurikulum yang diterapkan saat ini adalah kurikulum 2017 dan 2020. Kurikulum 2017 telah diberlakukan untuk mahasiswa angkatan tahun 2017, 2018, dan 2019. Sedangkan untuk kurikulum 2020, diberlakukan untuk mahasiswa baru pada tahun angkatan 2020/2021 dan selanjutnya (jika belum ada pengembangan lagi).

Kurikulum 2017 memuat 150 sks, 10 sks diantaranya adalah opsional. Konten didalamnya lebih menitikberatkan pada penguasaan konsep IPA, IPS, PKn, Bahasa Indonesia dan juga Matemaika. Selain itu, karena Prodi PGMI adalah prodi yang profil lulusannya sebagai guru kelas tingkat dasar, baik itu untuk SD atau pun MI, maka konten kurikulumnya juga berkaiatan dengan pembelajaran.

Penitikberatan kurikulum 2020 tidak jauh berbeda dengan kurikulum 2017. Yang menjadi perbedaannya adalah pada kurikulum 2020 tidak lagi memiliki mata kuliah opsional. Jadi mata kuliah pengayaan menjadi mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa. Jumlah sks pada kurikulum 2020 adalah 145 sks. Jumlah sks lebih sedikit dari pada kurikulum 2017. Dengan pengurangan jumlah sks, prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry berusaha untuk menforce lulusannya agar selesai 3,5 tahun atau 4 tahun.

Bobot sks yang berkisar 145 - 150 merupakan muatan yang sangat padat. Apalagi mahasiswa prodi PGMI harus menguasai lima bidang. Hal ini sangat berbeda dengan program studi lainnya yang ada di FTK UIN Ar-Raniry. Prodi-prodi yang lain, mahasiswanya hanya menguasai satu bidang saja sesuai dengan Prodinya. Misalnya, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris (PBI), mahasiswa hanya membidangi satu keahlian, yaitu bahasa Inggris. Begitu juga dengan Prodi Pendidikan Matematika, mahasiswa hanya membidangi ilmu Matematika. Kondisi ini sangat

berbeda dengan Prodi PGMI, yang harus membidangi lima bidang untuk menjadi Guru Kelas.

Berkaitan dengan kondisi tersebut, akan sulit ketika muncul kebijakan penambahan mata kuliah baru di luar lima bidang yang harus ditekuni oleh mahasiswa PGMI. Dengan demikian, tidak heran jika secara mayoritas Dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry menolak Pendidikan Antikorupsi sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri.

b. Data Dokumen Kurikulum PGMI IAIN Gajah Putih

Program Studi PGMI IAIN Gajah Putih memberlakukan tiga *batch* kurikulum yaitu kurikulum 2017, 2018, dan 2019. Masing-masing kurikulum memiliki jumlah sks yang berbeda.

Kurikulum 2017 memiliki kepadatan sks yaitu 178. Kurikulum 2018 dan 2019 memiliki jumlah sks yaitu 152 SKS. Dengan perincian 144 sks sebagai bobot wajib yang harus diambil oleh mahasiswa. Sedangkan 8 sks selebihnya merupakan bobot opsional bagi mahasiswa.

Tidak jauh berbeda dengan Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry, PGMI IAIN Gajah Putih juga mempersiapkan lulusan sebagai guru kelas. Calon guru yang nantinya akan menjadi guru di sekolah tingkat dasar, baik itu di SD atau di MI.

Atensi Prodi PGMI IAIN Gajah Putih terhadap pendidikan antikorupsi sangat tinggi. Sehingga diambil kebijakan untuk memasukkan pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum. Pendidikan antikorupsi dijadikan sebagai mata kuliah yang berdiri sendiri (*independen-otonom*), dengan beban sks yaitu 2 sks.

Jika ditelisik lebih jauh, mata kuliah Pendidikan Antikorupsi tidak diberikan bobot sks lebih dari 2 sks, dikarenakan muatan kurikulum PGMI IAIN Gajah Putih sudah sangat padat. Meskipun pendidikan antikorupsi adalah pendidikan karakter yang perlu ditanamkan kepada mahasiswa, sksnya tidak mungkin diperbanyak. Hal ini terjadi karena mahasiswa PGMI dipersiapkan untuk menjadi calon Guru Kelas yang menguasai lima bidang mata pelajaran yang ada di SD atau MI. Namun, demikian ini merupakan suatu apresiasi yang luar biasa, karena Prodi PGMI IAIN Gajah Putih telah mampu mengakomodir Pendidikan

Antikorupsi kedalam kurikulum. Ini sebagai wujud nyata dukungan perguruan tinggi dalam pemberantasan korupsi dan menanamkan sifat jujur bagi mahasiswa.

B. Pembahasan

Setelah pemaparan data dan menganalisisnya, maka berikut ini akan dipaparkan jawaban rumusan masalah penelitian. Untuk sekedar meningakan kembali bahwa rumusan masalah penelitian ini ada tiga, yaitu:

1. Bagaimana pendapat dosen tentang urgensi pendidikan anti korupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi?
2. Pendapat apa yang dominan tentang urgensi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum perguruan tinggi?
3. Bagaimana solusi untuk pendidikan anti korupsi dalam kurikulum perguruan tinggi?

Berikut ini akan dijabarkan satu persatu jawaban rumusan masalah tersebut.

1. Pendapat dosen tentang urgensi pendidikan anti korupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi

Urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam, khususnya PGMI ditanggapi beragam oleh Dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry dan Dosen Prodi PGMI IAIN Gajah Putih. Tanggapannya ada yang positif dan ada yang negatif.

Secara persentase, 58% dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry merespon positif. Sedangkan persentase dosen Prodi PGMI IAIN Gajah Putih yang merespon positif adalah sebanyak 89%. Jika dibandingkan, respon positif dosen Prodi PGMI IAIN Gajah Putih lebih tinggi persentasenya daripada dosen Prodi PGMI UIN Ar-Raniry.

Berkaitan dengan respon negatif terhadap urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam, sebanyak 42% dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry memberikan respon negatif. Sedangkan

dosen Prodi PGMI IAIN Gajah Putih sebanyak 11% yang merespon negatif.

Berdasarkan analisis, penyebab dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry lebih tinggi persentasenya dibandingkan dosen Prodi PGMI IAIN Gajah Putih dalam merespon negatif terhadap pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam adalah sebagai berikut. Pendidikan anti korupsi belum masuk ke dalam kurikulum PGMI FTK UIN Ar-Raniry. Pendidikan anti korupsi masih baru wacana akan dimasukkan ke dalam kurikulum. Secara keseluruhan Dosen PGMI UIN Ar-Raniry menyatakan bahwa pendidikan anti korupsi itu penting. Pendidikan antikorupsi berkaitan erat dengan pendidikan karakter, yakni kejujuran. Karakter kejujuran perlu dibentuk, apalagi bagi calon guru yang ada di Prodi PGMI. Bahkan ada juga yang berpendapat, pendidikan antikorupsi tidak hanya di perguruan tinggi akan tetapi dimulai dari sejak pendidikan anak usia dini atau di sekolah tingkat dasar. Hal ini dilakukan karena pendidikan anti korupsi adalah pembentukan karakter dan memerlukan proses yang lama. Jika dimulai sejak perguruan tinggi, maka akan sulit terbentuk karakter jujur tersebut.

Sedangkan dosen Prodi PGMI IAIN Gajah Putih lebih tinggi persentasenya dalam merespon positif terhadap urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Hal ini disebabkan Pendidikan antikorupsi sudah dimasukkan dalam kurikulum PGMI IAIN Gajah Putih. Kebijakan pemerintah tentang pendidikan antikorupsi dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan tinggi merupakan langkah yang jitu. Pendidikan antikorupsi menjadi matakuliah otonom yang berdiri sendiri di Prodi tersebut. Mata kuliah tersebut memiliki beban 2 sks.

Ada beberapa alasan yang diberikan responden terkait dengan respon positif terhadap urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Berikut perbandingan alasan positif dari kedua Prodi PGMI tersebut.

Tanggapan positif dari dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry:

- Pendidikan antikorupsi merupakan salah cara untuk membentuk karakter calon guru. Mahasiswa PGMI adalah calon guru yang

nantinya akan mengajar di tingkat sekolah dasar, baik itu di SD/MI.

- Perlu pendidikan antikorupsi untuk memberikan pemahaman lebih jauh tentang pendidikan antikorupsi dengan tujuan dapat diimplementasikan secara nyata dengan baik.

Sedangkan tanggapan positif dari Dosen Prodi PGMI IAIN Gajah Putih adalah sebagai berikut:

- Peraturan Pemerintah yang menginstruksikan untuk memasukkan muatan antikorupsi dalam pendidikan di Perguruan Tinggi merupakan pilihan yang jitu.
- Muatan antikorupsi yang diajarkan pada mahasiswa menuntut usaha berpikir kritis terhadap kondisi serta situasi yang ada di Indonesia.

Selain itu, positif dari dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry:

- Inti dari hal itu semua adalah karakter kejujuran. Pembentukan awal karakter lebih ke usia dini atau Sekolah Dasar, bukan bermula ketika perguruan tinggi. Jika pencapaian yg diinginkan untuk tingkat Perguruan Tinggi, maka akan sulit tercapai. Pada tingkat perguruan tinggi bukan tahap pembentukan karakter lagi. Bisa saja diterapkan, akan tetapi sulit penerapannya.
- Perbuatan korupsi bukan karena tidak ada ilmu tentang korupsi, banyak hal lain yang lebih menentukan penyebab terjadinya korupsi.

Apabila responden dari kedua Prodi PGMI tersebut digabungkan, maka akan nampak sebagai berikut:




Diagram 10: *Respon Dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry dan IAIN Gajah Putih terhadap Urgensi Pendidikan Antikorupsi Kedalam Kurikulum Perguruan Tinggi Islam*

Atau dapat juga ditampilkan dalam diagram berikut:




Diagram 11: *Respon Dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry dan IAIN Gajah Putih terhadap Urgensi Pendidikan Antikorupsi Kedalam Kurikulum Perguruan Tinggi Islam*

Berdasarkan data tersebut, dapat dipahami bahwa mayoritas responden menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi urgen untuk dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi, khususnya perguruan tinggi Islam. Pendidikan antikorupsi menjadi atensi yang perlu diprioritaskan, mengingat kondisi masyarakat Indonesia saat ini banyak terjadi tindakan koruptif yang dilakukan oleh pejabat pemerintah.

Pentingnya pendidikan antikorupsi masuk dalam kurikulum juga dinyatakan oleh pakar pendidikan dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta, Sumaryati. Ia mengatakan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan salah satu upaya bagi terwujudnya penguasaan pengetahuan yang benar, niat atau motivasi yang baik, dan tindakan yang baik dan benar.²³ Selain itu, ia juga mengatakan bahwa melalui pendidikan antikorupsi akan terlahir generasi yang memiliki kebiasaan berpikir, berniat, dan bertindak yang selalu dibingkai nilai kejujuran, generasi yang terampil membaca situasi sosial kemasyarakatan.²⁴

Kemenristekdikti juga memberikan atensi yang luar biasa tentang pemberantasan korupsi. Dalam kurun waktu 2018 Kemenristek dikti sudah memberikan ToT (Training of Trainer) Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi kepada dosen atau tenaga pengajar di perguruan tinggi. Hal ini dilakukan dalam rangka lebih memantapkan kembali para dosen Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian Ristekdikti untuk mengajarkan nilai-nilai integritas dan anti-korupsi bagi mahasiswa di Perguruan Tingginya masing-masing.²⁵

²³ Sumaryati, Pendidikan Antikorupsi Harus Masuk Dalam Kurikulum, (online) <https://www.beritasatu.com/beritasatu/nasional/99856/pendidikan-antikorupsi-harus-masuk-dalam-kurikulum>. Diakses pada tanggal 15 September 2020.

²⁴ Sumaryati, Pendidikan Antikorupsi Harus Masuk Dalam Kurikulum, (online) <https://www.beritasatu.com/beritasatu/nasional/99856/pendidikan-antikorupsi-harus-masuk-dalam-kurikulum>. Diakses pada tanggal 15 September 2020.

²⁵ Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum Pendidikan Semua Jenjang, (Online) <https://siedoo.com/berita-13644-pendidikan-antikorupsi->

Pemberantasan dan pencegahan korupsi harus melibatkan banyak pihak. Tindakan korupsi merupakan kejahatan luar biasa atau *extra ordinary crime*. Di tingkat perguruan tinggi tidak hanya dosen yang berperan dalam pencegahan korupsi. Namun, mahasiswa juga harus dilibatkan dalam proses pencegahan. Mahasiswa adalah pewaris pada masa mendatang. Peran aktif mahasiswa lebih difokuskan pada proses pencegahan dengan ikut membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. Oleh karena itu mahasiswa perlu dibekali ilmu tentang antikorupsi.²⁶

Pendidikan antikorupsi harus masuk ke kurikulum di semua jenjang. Jenjang pendidikan usia dini merupakan level yang tepat untuk mengajarkan pendidikan antikorupsi. Tentunya, dalam konteks pendidikan anak usia dini, pendidikan antikorupsi bukanlah untuk memahami dan menghafal hukum-hukum tentang korupsi. Namun lebih kepada memberikan pemahaman dan pembiasaan untuk tidak mengambil barang dan hak orang lain. Jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan maka sampai dewasa ia akan menyadari bahwa mengambil barang dan hak orang merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan dalam agama dan negara.²⁷

Penegasan pendidikan antikorupsi harus masuk dalam kurikulum juga dinyatakan oleh Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo (pada waktu itu). Menurutnya pendidikan antikorupsi harus masuk pada mata

masuk-kurikulum-pendidikan-semua-jenjang/. Diakses pada tanggal 16 September 2020.

²⁶ Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, (Online) <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/ Perguruan-tinggi/pendidikan-antikorupsi-untuk-perguruan-tinggi> , Diakses pada tanggal 14 September 2020.

²⁷ Fauzi Ahmad Syawaluddin, Pendidikan Korupsi dari Dini hingga Perguruan Tinggi, (Online) <https://geotimes.co.id/opini/pendidikan-antikorupsi-dari-dini-hingga-perguruan-tinggi/> Diakses pada tanggal 10 September 2020.

pelajaran tertentu jika di sekolah, atau mata kuliah tertentu jika di perguruan tinggi, baik itu dalam mata pelajaran muatan lokal maupun ekstrakurikuler.²⁸

Komitmen pemerintah dalam mencegah dan memberantas korupsi tidak hanya sekedar melakukan ToT, akan tetapi juga membuat komitmen serius antara lembaga KPK dengan beberapa kementerian, yaitu Kemendikbud, Kemendagri, Kemenristekdikti, dan Kemenag pada tahun 2019. Komitmen tersebut tertuang dalam MoU, yang isinya sebagai berikut:²⁹

1. Menyusun kebijakan yang mewajibkan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di kurikulum setiap jenjang pendidikan.
2. Menyusun dan mendistribusikan materi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi di setiap jenjang pendidikan.
3. Melakukan pendampingan pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi bagi satuan pendidikan.
4. Menyiapkan sumber daya manusia, anggaran dan sumber daya lainnya serta satuan khusus yang memadai dalam realisasi rencana aksi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi.
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pendidikan karakter dan budaya antikorupsi dan penerapan tata kelola pendidikan yang bersih dan baik.
6. Melakukan publikasi terhadap kepatuhan implementasi pendidikan karakter dan budaya antikorupsi serta tata kelola pendidikan yang baik dan bersih di setiap jenjang.

²⁸ Pendidikan Antikorupsi Harus Masuk dalam Kurikulum, (Online) <https://mediaindonesia.com/read/detail/153412-pendidikan-antikorupsi-harus-masuk-kurikulum>. Diakses pada tanggal 14 September 2020.

²⁹ Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum 2019, (Online), <https://news.detik.com/berita/d-4338580/pendidikan-antikorupsi-masuk-kurikulum-2019> Diakses pada tanggal 10 September 2020.

7. Mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan transparansi data yang dapat diakses masyarakat melalui portal-portal informasi antara lain melalui platform JAGA-KPK.

Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya jika Dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry dan PGMI IAIN Gajah Putih memberikan atensi yang tinggi terhadap pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Hal ini juga sebagai bentuk dukungan Dosen PGMI dalam mencegah dan memberantas korupsi melalui sistem pendidikan di level perguruan tinggi.

2. *Pendapat dominan tentang urgensi pendidikan anti korupsi dalam kurikulum perguruan tinggi*

Berdasarkan data yang ada, pendapat dominan terhadap urgensi pendidikan antikorupsi dalam kurikulum perguruan tinggi dapat dilihat pada diagram berikut. Jika disajikan data responden per-prodi PGMI, maka akan tampak sebagaimana di bawah ini.




Diagram 12: *Respon dominan dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry tentang pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Islam*

Sebanyak 58% dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry menyatakan setuju terhadap dimasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan tinggi. Pernyataan setuju tersebut dibarengi dengan alasan bahwa pendidikan antikorupsi merupakan pembentukan karakter jujur. Karakter jujur diperlukan oleh pembelajar dan juga guru termasuk juga calon guru. Namun disisi yang lain, sebanyak 42% dari dosen PGMI UIN Ar-Raniry tidak setuju dengan masuknya pendidikan anti korupsi.

Berikut juga disajikan data respon dosen Prodi PGMI IAIN Gajah Putih yang dominan tentang urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam.




Diagram 13: Respon dominan dosen Prodi PGMI IAIN Gajah Putih tentang pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan Tinggi, khususnya Perguruan Tinggi Islam

Apabila responden dari kedua prodi tersebut digabungkan maka akan terlihat dominan respon sebagai berikut.




Diagram 14: *Respon Dominan Dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry dan IAIN Gajah Putih terhadap Urgensi Pendidikan Antikorupsi Kedalam Kurikulum Perguruan Tinggi Islam*

Persentase dominan pendapat positif dosen Prodi PGMI di kedua perguruan tinggi tersebut memiliki landasan. Ini merupakan langkah yang tepat untuk membentuk karakter mahasiswa. Dalam muatan matakuliah antikorupsi yang diajarkan pada mahasiswa menuntut usaha berpikir kritis terhadap kondisi serta situasi yang ada di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya, penanaman karakter jujur yang terhindar dari sifat koruptif masih menemui kendala. Kendala yang dihadapi sejauh ini adalah ketidakseimbangan antara teori dan praktek di lapangan (masyarakat). Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk meyakinkan mahasiswa bahwa korupsi perlu dihindari.

Berdasarkan paparan data yang ada, maka dapat disimpulkan bahwa pendapat yang dominan tentang urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam adalah pendapat positif, sebanyak 73%. Responden menyatakan setuju dengan dimasukkannya pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum. Di sisi yang lain, sebanyak 27% dosen memberikan respon negatif. Namun secara persentase, mayoritas responden menyatakan setuju.

3. Solusi untuk pendidikan anti korupsi dalam kurikulum perguruan tinggi

Mayoritas dosen menyatakan setuju tentang pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum. Responden memberikan beberapa alternatif model kurikulum sebagai solusi untuk memasukkan pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum. Secara garis besar model untuk pengintegrasian pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum perguruan tinggi ada beberapa model. Berikut penjabarannya.




Diagram 15: Model kurikulum sebagai Solusi untuk pendidikan anti korupsi dalam kurikulum perguruan tinggi

Data tersebut di atas adalah data responden dari dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry. Responden lebih menyarankan menggunakan kurikulum model kulturisasi. Model tersebut dominan disarankan oleh dosen PGMI FTK UIN Ar-Raniry.

Sedangkan data responden dari dosen PGMI IAIN Gajah Putih adalah sebagai berikut:




Diagram 16: Model kurikulum sebagai Solusi untuk pendidikan anti korupsi dalam kurikulum perguruan tinggi

Data tersebut adalah data dari responden dosen PGMI IAIN Gajah Putih. Responden lebih dominan menyarankan model kurikulum terintegrasi untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam.

Jika data responden dari kedua Prodi PGMI tersebut digabungkan maka akan terlihat sebagai berikut:




Diagram 17: *Pendapat responden Dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry dan PGMI IAIN Gajah Putih tentang model kurikulum sebagai solusi untuk pendidikan anti korupsi dalam kurikulum perguruan tinggi*

Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa **model terintegrasi** adalah model dominan yang disarankan oleh responden. Sebanyak 60% responden memilih model tersebut sebagai solusi untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam.

Model terintegrasi bisa dengan mata kuliah lainnya. Bisa dimasukkan sebagai sub materi pada matakuliah pancasila. Selanjutnya, bisa juga diintegrasikan dengan mata kuliah agama karena Materi antikorupsi tidak terlalu banyak. Intinya terintegrasi ke dalam materi atau matakuliah agama atau pancasila. Namun penguatan pemahaman dosen serta keteladanan yang ditunjukkan dosen dalam mengelola perkuliahan secara benar, tepat, disiplin dan bertanggung jawab sangat diperlukan. Alasan yang diberikan oleh responden adalah sebagai berikut:

- Pendidikan antikorupsi bisa dimasukkan sebagai sub materi pada matakuliah pancasila. Selanjutnya, bisa juga diintegrasikan dengan matakuliah agama karena materi antikorupsi tidak terlalu

banyak. Dengan kata lain, bahan kajian antikorupsi tidak luas sehingga bisa diintegrasikan dengan matakuliah yang lain.

- Pendidikan antikorupsi harus tertanam di setiap materi mata kuliah.
- Bisa dimasukkan sebagai sub materi pada mata kuliah lain.
- Bisa diintegrasikan dengan mata kuliah agama.
- Bahan kajian antikorupsi tidak luas sehingga bisa diintegrasikan dengan mata kuliah yang lain.

Menteri Ristekdikti periode sebelumnya pernah menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi harus masuk ke dalam mata kuliah dasar umum (MKDU) yang didalamnya ada muatan pancasila dan kewarganegaraan. Mata kuliah yang di dalamnya ada materi pancasila dan kewarganegaraan, maka akan di-*blend* dengan pendidikan antikorupsi.³⁰

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diketahui bahwa model terintegrasi dengan mata kuliah lain, khususnya mata kuliah dasar umum. Mata kuliah MKDU memang menjadi opsi yang memungkinkan, karena pendidikan antikorupsi konteksnya adalah keindonesiaan. Maka patut kiranya, adanya integrasi dengan materi-materi kenegaraan lainnya.

Selain MKDU, responden ada juga yang menyarankan untuk mengintegrasikan dengan mata kuliah keagamaan. Hal ini juga tidak bertentangan dengan pendapat kemenristekdikti tersebut. Mata kuliah keagamaan lebih menitikberatkan materinya pada perilaku jujur dan keimanan kepada Tuhan. Ketika seseorang telah tertanam iman dalam jiwanya dan juga telah dapat bersikap jujur, maka tindakan koruptif akan bisa dihindari.

Selanjutnya, **model kulturisasi** disarankan oleh responden dengan persentase 27%. Pembiasaan untuk tidak melakukan hal tersebut. Perlu adanya sinkronisasi antara teori dan praktik. Jika hal tersebut

³⁰ Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum 2019, (Online), <https://news.detik.com/berita/d-4338580/pendidikan-antikorupsi-masuk-kurikulum-2019> Diakses pada tanggal 10 September 2020.

sinkron, maka pendidikan antikorupsi dapat dijalankan. Jika praktek korupsi masih ada di mana mana maka apapun jenis pendidikan anti korupsi tidak akan berhasil.

Alasan responden terhadap model tersebut adalah sebagai berikut:

- Penting untuk melakukan pembiasaan untuk tidak melakukan korupsi.
- Jika praktek korupsi masih ada di mana-mana maka apapun jenis pendidikan anti korupsi tidak akan berhasil. Oleh karena itu perlu pembiasaan dan pembudayaan.
- Pendidikan antikorupsi merupakan sebuah pembelajaran yang harus dibudayakan agar bisa mewujudkan karakter yang jujur.
- Perlu adanya pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari.

Model kulturasasi atau pembiasaan juga menjadi alternatif model kurikulum yang baik. Intinya pendidikan antikorupsi dimasukkan kedalam kurikulum dengan harapan untuk menanamkan nilai, bukan hanya memberikan pengetahuan. Penanaman nilai tidak akan mudah terimplementasi begitu saja. Hal ini perlu proses dan pembiasaan serta conoh yang benar. Tidak heran jika responden ada yang menyatakan bahwa kendala dalam mengimplementasikan pendidikan antikorupsi adalah masyarakat belum sepenuhnya memberikan contoh sikap dan perilaku yang mencerminkan antikorupsi.

Ada beberapa cara menanamkan karakter antikorupsi kepada peserta didik, baik itu dari level usia dini hingga level perguruan tinggi. Cara-cara tersebut adalah sebagai berikut:³¹

1. Ajari mereka untuk tidak mengambil barang orang lain. Mintalah mereka untuk meminta izin terlebih dahulu kepada yang punya sebelum memakai atau menggunakannya.

³¹ Menanamkan nilai-nilai karakter antikorupsi dalam diri anak, (Online), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59644683ea927/menanamkan-nilai-nilai-karakter-antikorupsi-pada-anak/> Diakses pada 10 September 2020.

2. Ajari mereka untu tidak mencontek. Berilah pemahaman kepada mereka dengan kebanggaan atas prestasi tanpa harus mencontek.
3. Ajarkan mereka merasa cukup dengan apa yang mereka miliki.
4. Berikan kepercayaan dan dukungan bahwa mereka mampu untuk menyelesaikan masalah.
5. Tumbuhkan dalam mereka rasa berani dan percaya diri dengan belajar dari kesalahan.
6. Ajarkan mereka tenang konsekuensi dari setiap perbuatan.
7. Tumbuhkan disiplin dengan contoh, bukan paksaan.
8. Ajarkan konsep adil sesuai dengan usia mereka dan ajarkan mereka untuk mau berbagi.
9. Tumbuhkan empati sejak kecil dalam diri mereka.

Selain itu, penanaman karakter anti korupsi kepada mahasiswa dapat dilakukan dengan pembiasaan yang dilakukan di iklim kampus. Nilai-nilai korupsi harus terus ditanamkan agar mahasiswa juga memiliki kompetensi dalam melakukan pencegahan pada orang lain untuk korupsi. Tetapi juga melakukan pencegahan pada diri sendiri untuk tidak melakukan korupsi. Sebagai salah satu contoh nyata bagi mahasiswa adalah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam menghadapi ujian semester. Tidak menyontek saat ujian, atau melakukan plagiarisme lainnya.³² Statemen tersebut merupakan contoh sederhana, bahwa banyak cara untuk mengarahkan mahasiswa memahami karakter pendidikan antikorupsi dan terinternalisasi dalam dirinya.

Selanjutnya yang terakhir adalah **model independen otonom**. Model ini dipilih responden sebanyak 13%. Adapun alasan mengapa model ini dipilih oleh responden sebagai solusi untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam adalah sebagai berikut:

- Perlu adanya pengetahuan tentang pendidikan antikorupsi.

³² Mahasiswa dan pendidikan antikorupsi, (Online), <https://www.ayosemarang.com/read/2019/08/28/42956/mahasiswa-dan-pendidikan-karakter-antikorupsi>. Diakses pada 9 September 2020.

- Pendidikan antikorupsi yang berdiri sendiri lebih jelas arahnya.
- Banyak hal yang perlu dibahas dan ditekankan. Karena korupsi tidak hanya dilakukan oleh wakil rakyat atau pejabat-pejabat. Namun guru juga bisa melakukan hal tersebut tanpa disadari. Misalnya terlambat masuk kelas. Dengan demikian pendidikan antikorupsi perlu menjadi perhatian khusus dan berdiri sendiri.

Model kurikulum independen-otonom untuk pendidikan antikorupsi menjadi keharusan dikarenakan ada pertimbangan-pertimbangan tertentu, sehingga harus otonom. Senada dengan hal ini, Rektor Unisba menyatakan bahwa pendidikan antikorupsi wajib menjadi mata kuliah yang berdiri sendiri. Ini disebabkan kondisi kronis praktik korupsi yang ada di Indonesia. Boleh dikatakan ini merupakan darurat korupsi. Bukan hanya harus ada, tetap harus cepat diadakan mata kuliah tersebut.³³

Model terintegrasi, kulturisasi, dan juga independen otonom adalah bentuk kurikulum yang ditawarkan. Namun dalam penerapannya tentunya harus mengantisipasi segala kendalanya. Banyak kendala yang dihadapi dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi.

Kendala yang kentara adalah korupsi itu sendiri sudah menjadi budaya. Korupsi seolah sudah menjadi warisan budaya dan dipertahankan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.³⁴ Apabila secara komunal masyarakat telah terbiasa dengan praktik korupsi, maka masyarakatnya akan menjadi berorientasi pada pemuasan kebutuhan pribadi tanpa memperdulikan apakah telah mengambil hak orang lain, ataupun tidak.

Pendidikan antikorupsi tidak hanya sebatas pada membuatnya menjadi mata kuliah yang otonom, akan tetapi juga perlu integrasi ke

³³ Perlukah matakuliah wajib pendidikan antikorupsi? (Online), <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01314200/perlukah-mata-kuliah-wajib-pendidikan-antikorupsi>. Diakses pada tanggal 10 September 2020.

³⁴ Faktor penyebab korupsi dan hambatan dalam upaya pemberantasannya, (Online), <https://www.merdeka.com/jatim/faktor-penyebab-korupsi-dan-hambatan-dalam-upaya-pemberantasannya-klm.html>. Diakses pada 15 September 2020.

dalam mata kuliah lainnya. Pendidikan antikorupsi akan menjadi sempurna, jika nilai antikorupsi tertanam dalam setiap matakuliah yang ada dalam Perguruan Tinggi. Dengan demikian solusinya adalah menyisipkan satu materi antikorupsi dalam setiap pertemuan dalam setiap matakuliah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, Dosen Prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry dan PGMI IAIN Gajah Putih memiliki atensi terhadap pendidikan antikorupsi di level pendidikan tinggi. Responden memberikan respon positif terhadap urgensi pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi islam. Khusus di PGMI FTK UIN Ar-Raniry, pendidikan antikorupsi masih menjadi wacana. Pendidikan antikorupsi belum dimasukkan ke dalam Kurikulum Prodi. Di sisi yang lain, Prodi PGMI IAIN Gajah Putih, sudah memasukkan pendidikan antikorupsi ke dalam kurikulum dan sudah menjadi mata kuliah yang otonom berdiri sendiri, yang memiliki beban 2 sks.

Kedua, secara mayoritas responden menyatakan setuju atau merespon positif bahwa pendidikan antikorupsi itu urgen untuk dimasukkan kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam. Hal ini diketahui berdasarkan data angket yang didistribusikan kepada responden. Lebih dari 50% dosen prodi PGMI FTK UIN Ar-Raniry merespon positif. Begitu juga halnya, dosen Prodi PGMI IAIN Gajah Putih lebih dari 75% menyatakan respon positifnya terhadap pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi Islam, khususnya kurikulum PGMI.

Ketiga, responden memberikan solusi untuk cara memasukkan pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum perguruan tinggi. Solusi tersebut adalah dengan menerapkan model kurikulum terintegrasi dengan mata kuliah lain khususnya mata kuliah dasar umum (MKDU), model kulturisasi atau pembudayaan (pembiasaan), dan model independen-otonom yang berdiri sendiri sebagai mata kuliah. Responden menyarankan ketiga model kurikulum tersebut untuk mengakomodir pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum PGMI, dibarengai dengan

berbagai alasan. Alasan tersebut diantaranya adalah karena pendidikan antikorupsi adalah pendidikan karakter, maka perlu adanya proses dan pembiasaan.

B. Saran-saran

Setelah analisis hasil penelitian, maka akan ada beberapa hal yang menjadi saran bagi peneliti selanjutnya. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagi perguruan tinggi yang belum mengakomodir pendidikan antikorupsi, maka perlu untuk mempertegas model apa yang akan diterapkan dengan mempertimbangkan batas minimal dan maksimal sks yang diperbolehkan dalam kurikulum berdasarkan peraturan nasional.
2. Bagi perguruan tinggi yang telah mengakomodir pendidikan antikorupsi kedalam kurikulum, khususnya yang independen otonom, maka perlu dipetakan kendala-kendala yang ada dan dicari solusinya sehingga target pendidikan antikorupsi tepat sasaran.
3. Perlu adanya pemetaan persentase perguruan tinggi yang telah dan yang belum mengakomodir pendidikan antikorupsi sehingga pemerintah dapat mengetahui dukungan kampus dalam upaya pemberantasan dan pencegahan korupsi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Al-Qarashi, Baqir Sharif, 2003, *Seni Mendidik Islami*, Jakarta: Pustaka Zahra.
- Arifin, Siful, Model Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi Islam, Kariman, Vol. 01, No. 01, Tahun 2015 (Online) <http://ejournal.stit-alkarimiyyah.ac.id/index.php/kariman/article/view/47/46> diakses pada 14 Agustus 2019.
- Azra, Azyumardi, 1999, *Esei-Esei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Daradjat, Zakiah, dkk., 2008, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Faktor penyebab korupsi dan hambatan dalam upaya pemberantasaannya, (Online), <https://www.merdeka.com/jatim/faktor-penyebab-korupsi-dan-hambatan-dalam-upaya-pemberantasannya-klm.html>. Diakses pada 15 September 2020.
- Fauzi Ahmad Syawaluddin, Pendidikan Korupsi dari Dini hingga Perguruan Tinggi, (Online) <https://geotimes.co.id/opini/pendidikan-antikorupsi-dari-dini-hingga-perguruan-tinggi/> Diakses pada tanggal 10 September 2020.
- Fauziah, Fitri, Nilai-nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Al-Qur'an: Kejujuran, Tanggung jawab, dan Kesederhanaan, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta (Online) <http://eprints.ums.ac.id/39791/1/NASKAH%20PUBLIKASI.pdf> diakses pada 15 Agustus 2019.
- Hamalik, Oemar, 2007, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*, Jakarta : Bumi Aksara.

- Hamzah, Andi, 2006, *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Jakarta: Gramedia.
- Hasan, Rusdi, Penerapan Pendidikan Anti Korupsi di Kampus Sebagai Bagian Integral dari Pendidikan Karakter, Edukasi – Jurnal Pendidikan, Vol.13, No,2, Juni 2015 (Online)
<http://ejournal.unkhair.ac.id/index.php/edu/article/view/51/143> diakses 14 Agustus 2019.
- Helaluddin, REDESAIN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI ISLAM: Strategi dalam Menyongsong Era Revolusi Industri 4.0, Jurnal MUDARRISUNA Vol. 8 No. 2 July-Desember 2018, hal. 263.
- Hidayati, Pendidikan Antikorupsi Tinjauan Perspektif Pendidikan Islam (Online)
<http://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/hikmah/article/view/25/22>
- Langgulong, Hasan , 1995, *Manusia dan Pendidikan*, Jakarta: Husna Zikra.
- M. Hanafi, Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi Agama Islam, (Online),
<http://aptipi.or.id/storage/media/1.%20Materi%20Pengembangan%20Kurikulum.pdf>, dikases pada tanggal 10 September 2020.
- Mahasiswa dan pendidikan antikorupsi, (Online),
<https://www.ayosemarang.com/read/2019/08/28/42956/mahasiswa-dan-pendidikan-karakter-antikorupsi>. Diakses pada 9 September 2020.
- Manullang, Belferik, Grand Desain Pendidikan Karakter Generasi Emas Tahun 2045, Jurnal Pendidikan Karakter, No.1, 2013 (Online)
<https://journal.uny.ac.id/index.php/jpka/article/view/1283/1067> diakses pada 14 Agustus 2019.
- Mardia, *TATAKELOLA KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI ISLAM (Studi Perencanaan Strategik Jurusan PAI UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*, Conference

Proceeding, Annual International Conference on Islamic Studies, diakses pada 11 September 2020.

Marzuki, A. Choiran, 2004, *Anak Saleh dalam Asuhan Ibu muslimah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Menanamkan nilai-nilai karakter antikorupsi dalam diri anak, (Online), <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t59644683ea927/menanamkan-nilai-nilai-karakter-antikorupsi-pada-anak/> Diakses pada 10 September 2020.

Muhammad AR, 2002, *Pendidikan di Alaf Baru*, Jogjakarta: Prisma Sophie.

Nizar, Samsul, 2001, *Pengantar Dasar-dasar Pemikiran Pendidikan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Panduan penyusunan kurikulum, (Online), <http://bpa.uad.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/Panduan-Penyusunan-Kurikulum-PT-Tahun-20161.pdf>. Diakses pada tanggal 8 September 2020.

Pendidikan Antikorupsi Harus Masuk dalam Kurikulum, (Online) <https://mediaindonesia.com/read/detail/153412-pendidikan-antikorupsi-harus-masuk-kurikulum>. Diakses pada tanggal 14 September 2020.

Pendidikan Antikorupsi Masuk Kurikulum Pendidikan Semua Jenjang, (Online) <https://siedoo.com/berita-13644-pendidikan-antikorupsi-masuk-kurikulum-pendidikan-semua-jenjang/>. Diakses pada tanggal 16 September 2020.

Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi, (Online) <https://acch.kpk.go.id/id/berkas/buku-antikorupsi/perguruan-tinggi/pendidikan-antikorupsi-untuk-perguruan-tinggi>, Diakses pada tanggal 14 September 2020.

Perluakah matakuliah wajib pendidikan antikorupsi? (Online), <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01314200/perluakah-mata-kuliah-wajib-pendidikan-antikorupsi>. Diakses pada tanggal 10 September 2020.

Prayitno, Irwan, 2003, *24 jam Bersama Anak*, Bekasi: Pustaka Tarbiyatuna.

Serambinews.com, <https://aceh.tribunnews.com/2020/03/12/stain-gajah-putih-beralih-status-jadi-institut-agama-islam-negeri-takengon>.

Shaleh, Fauzi dan Alimuddin, 2007, *Pendidikan Islam sebagai Solusi Problematika Modern*, Banda Aceh: Yayasan Pena.

Sumaryati, Pendidikan Antikorupsi Harus Masuk Dalam Kurikulum, (online)
<https://www.beritasatu.com/beritasatu/nasional/99856/pendidikan-antikorupsi-harus-masuk-dalam-kurikulum>. Diakses pada tanggal 15 September 2020.

Utari, Indah Sri, 2011, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.

Wagiran, Pengembangan kurikulum pendidikan tinggi, (Online),
<http://staffnew.uny.ac.id/upload/132297916/lainlain/PENGE-MBANGAN+KURIKULUM+PENDIDIKAN+TINGGI.pdf>.
Diakses pada tanggal 17 September 2020



BIODATA PENELITI
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	Yuni Setia Ningsih, S.Ag., M.Ag.
2.	Jenis Kelamin L/P	Perempuan
3.	Jabatan Fungsional	Lektor
4.	NIP	197906172003122002
5.	NIDN	2017067901
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	201706790101058
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Pekalongan, 17 Juni 1979
8.	E-mail	yuni.setianingsih@gmail.com / yunisetianingsih@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	081269272005
10.	Alamat Kantor	PGMI, FTK UIN Ar-Raniry Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	
12.	Bidang Ilmu	Studi Islam
13.	Program Studi	PGMI
14.	Fakultas	Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

B. Riwayat Pendidikan

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	IAIN Ar-Raniry	PPs IAIN Ar-Raniry	
2.	Kota dan Negara PT	Banda Aceh, Indonesia	Banda Aceh, Indonesia	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Tadris Bahasa Inggris	Tradisi Pendidikan Islam	
4.	Tahun Lulus	2001	2006	

C. Pengalaman Penelitian dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Penelitian	Sumber Dana
1.	2018	Tingkat Kemampuan Emotional Control Remaja Di Aceh (Suatu Kajian Psikologis Dengan Pendekatan Paedagogis Dan Teologi Normatif Dalam Studi Islam)	DIPA 2018
2.			

3.			
dst.			

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat dalam 3 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian	Sumber Dana
1.			
2.			
3.			
dst.			

E. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.			
2.			
dst.			

F. Karya Buku dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Tebal Halaman	Penerbit
1.				
2.				
dst.				

G. Perolehan HKI dalam 10 Tahun Terakhir

No.	Judul/Tema HKI	Tahun	Jenis	Nomor P/ID
1.				
2.				
dst.				

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh,
Ketua/Anggota Peneliti,



Yuni Setia Ningsih
NIDN. 2017067901